



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

SYAMSI, Tempat/Tanggal Lahir Bima, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Belimbing No. RT. 013 RW. 004 Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dari Pemohon tertanggal 6 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa, pada hari sidang Rabu tanggal 21 Februari 2024, pemohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penetapan hari sidang tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dan tidak hadirnya pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan dari Pemohon dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 273 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Penetapan No 2/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 1 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rbi sebagaimana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024 gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 134.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh Sherly RM, S.Sos Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sherly RM, S.Sos.

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Panggilan	Rp 24.000,00
Jumlah		Rp. 134.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Penetapan No 2/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 2 dari 2 hal